



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA
TAHUN 1438 H/2017 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, dan kemudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Provinsi Gorontalo, Lampung, Kalimantan Tengah, Bengkulu, dan Jambi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1438 H/2017 M, perlu ditetapkan Bandara Embarkasi Haji Antara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bandara Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1438 H/2017 M;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012/ Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1438 H/2017 M.

KESATU : Menetapkan Bandara Djalaludin Gorontalo, Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1438 H/2017 M.

KEDUA : Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang melakukan pelayanan *Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ)*.

KETIGA : Pemerintah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo dari Bandara Djalaludin Gorontalo ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Makassar.

- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Lampung dari Bandara Radin Inten II Bandar Lampung ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Jakarta.
- KELIMA : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Kalimantan Tengah dari Riwut Palangka Raya ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Banjarmasin.
- KEENAM : Pemerintah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Bengkulu dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Padang.
- KETUJUH : Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi dari Bandara Sultan Thaha Jambi ke Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji Batam.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji di Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, dan Diktum KETUJUH sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN